



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT TAHUN 2023



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2023**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
DAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
TAHUN 2023**



**PENYUSUN
TIM AUDIT MUTU INTERNAL**













**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/LAP-AMI/001
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	22 Desember 2023
	LAPORAN AMI DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	Revisi	-
		Halaman	2 dari 86

LAPORAN AMI DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 44/SK/REKTOR/XII/2023

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB)
SWADHARMA

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan penjaminan mutu dan akuntabilitas kinerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) tahun 2023, maka disusun Laporan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023;
- b. Bahwa Laporan Audit Mutu Internal (AMI) seperti dimaksud pada butir a di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


Pertama : Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023

Kedua : Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 merupakan pengukuran terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) tahun 2023.

Ketiga : Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademik dan stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Keempat : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Desember 2023
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma



Nur Suchyo, S.Si., M.M.
Rektor

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua Senat;
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Alloh SWT, kami Tim Audit Mutu Internal (AMI) menyusun Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 telah menyelesaikan laporan yang dianalisis berdasarkan hasil *Desk Evaluation* dan Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI). Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk terwujud capaian hasil sistem penjaminan mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang terlibat berdasarkan tingkatannya baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Semoga hasil Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 dari Tim Audit Mutu Internal (AMI) mampu menjadi yang terbaik untuk Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma). Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun agar bisa tercipta.

Kami tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusun Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah kami tim penyusun membuat laporan ini.

Jakarta, 22 Desember 2023

Tim penyusun

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI).....	7
C. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI)	8
D. Job Deskripsi Auditor	8
E. Komponen Penilaian.....	9
F. Penilaian.....	10
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	12
A. Program Studi Teknik Informatika (S1)	12
B. Program Studi Sistem Informasi (S1)	12
C. Program Studi Akuntansi (S1).....	13
D. Program Studi Teknik Elektronika (D3).....	13
BAB III TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	15
A. Standar Nasional Pendidikan	15
B. Standar Penelitian	28
C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.....	36
BAB IV REKOMENDASI TINDAK LANJUT	41
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN I.....	43
SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA).....	44
SURAT TUGAS.....	48
SURAT PEMBERITAHUAN	50
BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI).....	52
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA (DIPLOMA 3)	53
TAHUN 2023	53
BERITA ACARA	54
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)PROGRAM STUDI AKUNTANSI (SARJANA) TAHUN 2023	55
BERITA ACARA	56
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (SARJANA) TAHUN 2023	57
BERITA ACARA	58
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA (SARJANA) TAHUN 2023	59
BERITA ACARA	60
LAMPIRAN II.....	61
REKOMENDASI TINDAK LANJUT	61
Standar Nasional Pendidikan.....	61
LAMPIRAN III	75
REKOMENDASI TINDAK LANJUT	75
Standar Penelitian	75
LAMPIRAN IV	82
REKOMENDASI TINDAK LANJUT	82
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan. Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi mutu baik secara internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yaitu meliputi Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), dan Survey Tingkat Kepuasan, diman semuanya itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan tinggi dalam manajemen organisasi sendiri oleh Audit Mutu Internal (AMI) dari organisasi tersebut atau pihak lain dengan referensi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sebagai standar internal.

Audit mutu bukanlah asesmen atau penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program (standar mutu internal, peraturan, prosedur, dan instruksi kerja).

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, unit kerja, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan sebagai *asesment*, diagnosa, dan memetakan permasalahan serta capaian kinerja dalam satu tahun yang bersifat periodik memberikan gambaran secara gradual tentang perkembangan dan perubahan juga membantu para stakeholders Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) dalam merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) yang diaudit;
2. Memeriksa kepatuhan atau ketaatan Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis

Swadharna (ITB Swadharna) yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual prosedur operasional baku;

3. Memeriksa konsistensi atau keajekan dan keteraturan Unit Kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna (ITB Swadharna) yang diaudit dalam melaksanakan isi standar, manual prosedur;
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit-unit kerja Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna (ITB Swadharna) yang diaudit dengan tolak ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar Sistem Penjaminan Mutu.

C. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation

Merupakan audit kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.

2. Audit Kepatuhan/Visitasi

- a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak salah satunya dengan mengisi dokumen evaluasi kinerja;
- b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

D. Job Deskripsi Auditor

1. Wewenang Auditor

- a. Melaksanakan audit kinerja terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna (ITB Swadharna);
- b. Melakukan evaluasi terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharna (ITB Swadharna);
- c. Melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan audit mutu internal pada periode tertentu;
- d. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang di audit;
- e. Memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.

2. Tanggung jawab Auditor

- a. Etika pelaksanaan;

- b. Penyampaian yang adil;
- c. Memperhatikan cara kerja yang profesional;
- d. Tidak memihak;
- e. Bukti,

E. Komponen Penilaian

1. Implementasi PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Standar Akademik

Yang terdiri dari atas 3 standar yakni:

- a. Standar Nasional Pendidikan

Terdiri dari 8 standar yakni:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

- b. Standar Penelitian

Terdiri dari 8 standar yakni:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)

Terdiri dari 8 standar yakni:

- 1) Standar Hasil PkM
- 2) Standar Isi PkM
- 3) Standar Proses PkM

- 4) Standar Penilaian PkM
- 5) Standar Pelaksana PkM
- 6) Standar Sarana dan Prasarana PkM
- 7) Standar Pengelolaan PkM
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Standar Non Akademik

Yang terdiri dari atas 3 standar yakni:

- a. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran
- b. Standar Tata Kelola dan Tata Pamong
- c. Standar Kerjasama

F. Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Butir Kriteria/Indikator	Kategori Penilaian
1	Implementasi PPEPP	101	1=Kurang ,2=Cukup,3=Baik, 4=Sangat Baik
2	Pencapaian IKU dan IKT Standar Akademik		1=Belum ,2=Sebagian,3=Memenuhi, 4=Melampaui
	Standar Nasional Pendidikan	132	
	Standar Penelitian	58	
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	53	
3	Pencapaian IKU dan IKT Standar Non Akademik		1=Kurang ,2=Cukup,3=Baik, 4=Sangat Baik
	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	9	
	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	9	
	Standar Kerjasama	10	
Total Jumlah Butir Kriteria/Indikator		372	

Nilai=Skor Komponen 1+Skor Komponen 2+Skor Komponen 3

Persentase ketercapaian =Nilai/Nilai Maks X 100

Skor		Persentase ketercapaian		Predikat
>=	<=	>=	<=	
1117	1488	76%	100%	Sangat Baik
745	1116	51%	75%	Baik
373	744	26%	50%	Cukup
1	372	1%	25%	Kurang

Indeks Mutu (IM)

Adalah Rata-rata persentase ketercapaian setiap tahun audit

Rata-Rata Persentase Ketercapaian		Indeks Mutu	Predikat
>=	<=		
76%	100%	4	Sangat Baik
51%	75%	3	Baik
26%	50%	2	Cukup
1%	25%	1	Kurang

BAB II
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Program Studi Teknik Informatika (S1)

1. Nilai, Persentase ketercapaian, dan Predikat

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat
1	Pelaksanaan PPEPP	385	77%	Sangat Baik
2	Pencapaian IKU dan IKT Standar Akademik			
	Standar Nasional Pendidikan	387		
	Standar Penelitian	158		
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	136		
3	Pencapaian IKU dan IKT Standar Non Akademik			
	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	27		
	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	27		
	Standar Kerjasama	30		
Total Skor		1150		

2. Indeks Mutu dan Predikat Mutu

Rata-Rata Persentase Ketercapaian	Indeks Mutu	Predikat Mutu
77%	4	Sangat Baik

B. Program Studi Sistem Informasi (S1)

1. Nilai, Persentase ketercapaian, dan Predikat

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat
1	Pelaksanaan PPEPP	386	78%	Sangat Baik
2	Pencapaian IKU dan IKT Standar Akademik			
	Standar Nasional Pendidikan	401		
	Standar Penelitian	158		
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	136		
3	Pencapaian IKU dan IKT Standar Non Akademik			
	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	27		
	Standar Tata Kelola dan Tata	27		

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat
	Pamong			
	Standar Kerjasama	30		
	Total Skor	1165		

2. Indeks Mutu dan Predikat Mutu

Rata-Rata Persentase Ketercapaian	Indeks Mutu	Predikat Mutu
78%	4	Sangat Baik

C. Program Studi Akuntansi (S1)

1. Nilai, Persentase ketercapaian, dan Predikat

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat
1	Pelaksanaan PPEPP	291		
2	Pencapaian IKU dan IKT Standar Akademik			
	Standar Nasional Pendidikan	346		
	Standar Penelitian	158		
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	136		
3	Pencapaian IKU dan IKT Standar Non Akademik		68%	Baik
	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	27		
	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	27		
	Standar Kerjasama	20		
	Total Skor	1005		

2. Indeks Mutu dan Predikat Mutu

Rata-Rata Persentase Ketercapaian	Indeks Mutu	Predikat Mutu
68%	3	Baik

D. Program Studi Teknik Elektronika (D3)

1. Nilai, Persentase ketercapaian, dan Predikat

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat
1	Pelaksanaan PPEPP	294	68%	Baik

No.	Komponen Penilaian	Skor	Persentase ketercapaian	Predikat		
2	Pencapaian IKU dan IKT Standar Akademik					
	Standar Nasional Pendidikan	345				
	Standar Penelitian	158				
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	136				
3	Pencapaian IKU dan IKT Standar Non Akademik					
	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	27				
	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	27				
	Standar Kerjasama	20				
	Total Skor	1007				

2. Indeks Mutu dan Predikat Mutu

Rata-Rata Persentase Ketercapaian	Indeks Mutu	Predikat Mutu
68%	3	Baik

BAB III
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Standar Nasional Pendidikan

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
	1. Standar Kompetensi Lulusan		
1.1	Adanya Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan a. keserba cakupan, b. kedalaman, dan c. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.		Sebagian
1.2	Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).		Memenuhi
1.3	100% penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI		Memenuhi
1.4	Persentase Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal minimal 20%		Sebagian
1.5	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 /SKKNI yang sesuai).		Memenuhi
1.6	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program $\geq 80\%$.		Sebagian
1.7	Rata-rata IPK lulusan Mahasiswa $\geq 2,75$		Melampaui
1.8	Lama studi mahasiswa untuk setiap program 3 tahun untuk Program Diploma 3 dan 4 tahun untuk Program Sarjana.		Sebagian
1.9	Lama waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan.		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
1.10	Perolehan gaji lulusan 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR).		Memenuhi
1.11	Persentase lulusan yang melanjutkan studi lanjut minimal 10 %		Belum
1.12	Persentase lulusan yang menjadi wirausaha minimal 20%.		Belum
1.13	Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan local nasional dan internasional minimal 20%.		Memenuhi
1.14	Lulusan memiliki kompetensi sesuai bidang minimal $\geq 85\%$.		Memenuhi
1.15	Lulusan memiliki kompetensi bahasa Inggris minimal 20%.		Sebagian
1.16	Lulusan memiliki kompetensi bidang Kepemimpinan minimal 20 %.		Sebagian
1.17	Lulusan memiliki kompetensi bidang Kewirausahaan minimal 20%.		Sebagian
1.18		Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.	Belum
1.19		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	Sebagian
1.20		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi.	Sebagian
1.21		Jumlah lulusan yang melanjutkan studi lanjut dengan beasiswa Minimal 10 %	Belum
1.22		Jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang minimal 20 %	Sebagian
1.23		Karya mahasiswa memperoleh HAKI	Belum
	2. Standar Isi Pembelajaran		

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
2.1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.		Memenuhi
2.2	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.		Memenuhi
2.3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna		Memenuhi
2.4		Ketersediaan dokumen pelaksanaan Penciri lulusan ITB Swadharma.	Melampaui
2.5		Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut 15 %, Fakultas 15 %, Program Studi 70%	Melampaui
2.6		100% Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	Melampaui
2.7		RPS yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 20 %	Melampaui
2.8		Jumlah Buku Referensi 100% tersedia	Melampaui
	3. Standar Proses Pembelajaran		
3.1	Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
3.2	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.		Memenuhi
3.3	Ketersediaan dokumen diktat/hand out/lecture notes		Sebagian
3.4	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.		Sebagian
3.5	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.		Sebagian
3.6	Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		Memenuhi
3.7	Jumlah dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan Project Based Learning sebagai bobot evaluasi minimal 20%.		Sebagian
3.8	Jumlah dosen yang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 20%.		Sebagian
3.9	Persentase dosen yang melaksanakan tatap muka 16 kali pertemuan minimal 90%.		Memenuhi
3.10	Jumlah integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran minimal 20%.		Belum
3.11	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran minimal 90%.		Melampaui
3.12	Persentase pembelajaran dalam bentuk praktikum dan praktik minimal 50%.		Memenuhi
3.13	Jumlah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM minimal 20%.		Sebagian

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
3.14	Jumlah dosen yang menyusun Silabus dan RPS minimal 90%.		Sebagian
3.15		Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di cyber learning setiap awal semester.	Melampaui
3.16		Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester	Melampaui
3.17		Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 90\%$.	Melampaui
3.18		Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 30\%$.	Belum
3.19		Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 80%.	Melampaui
3.20		Integrasi penelitian /pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, dan lain-lain	Belum
3.21		Indeks kepuasan mahasiswa minimal 3.00.	Melampaui
3.22		Jumlah buku ajar yang dihasilkan oleh dosen 100% tersedia	Belum
3.23		Jumlah kegiatan seminar, pelatihan, kuliah umum minimal 20% tersedia	Sebagian
4. Standar Penilaian Pembelajaran			
4.1	Terdapat bukti sahih prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Minimum 70% jumlah matakuliah.		Memenuhi
4.2	Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
4.3	Terdapat bukti sah Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).		Memenuhi
4.4	Sidang tugas akhir melibatkan dosen penguji di luar prodi.		Sebagian
4.5	Rata-rata IPK Mahasiswa $\geq 2,75$		Melampaui
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
5.1	Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi ≥ 12 sks		Memenuhi
5.2	Jumlah DTSP dengan pendidikan S3 sesuai bidang ilmu minimal 1 org/3 tahun		Belum
5.3	Jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional minimal 1 org/tahun		Sebagian
5.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP sebesar $\leq 10\%$		Memenuhi
5.5	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP $25 \leq RMD \leq 40$		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
5.6	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa		Memenuhi
5.7	WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$		Memenuhi
5.8	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja $\leq 0,5$ prestasi dosen internasional		Belum
5.9	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.		Sebagian
5.10	Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.		Sebagian
5.11	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 85%;		Memenuhi
5.12	DTPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebidang ilmu.		Belum
5.13	Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor maksimum 2 tahun, lektor kepala , guru besar;		Sebagian
5.14	Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum 1:40 ;		Memenuhi
5.15	Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa;		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
5.16	EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5 jam per minggu		Memenuhi
5.17	Dosen bersertifikat pendidik profesional;		Sebagian
5.18	Pengakuan atas prestasi/kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian;		Memenuhi
5.19	Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga;		Memenuhi
5.20	Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan program studi		Sebagian
5.21	Tersedia SOP Kepegawaian		Memenuhi
5.22	Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor setiap 2 tahun 1 orang		Belum
5.23	Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang		Belum
5.24		Jumlah dosen bersertifikasi pendidik profesional per tahun bertambah 1 orang	Belum
5.25		Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan minimal setiap tahun satu orang;	Belum
5.26		Semua dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	Memenuhi
5.27		Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan $\geq 3,0$;	Memenuhi
5.28		Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan $\geq 80\%$;	Sebagian
5.29		Jumlah dosen yang terlibat dalam organisasi profesi atau keilmuan minimal 2 orang	Sebagian
5.30		Dosen tetap melaksanakan pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester	Sebagian

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
5.31		Peningkatan kualifikasi Tenaga kependidikan dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan studi dan pelatihan/workshop/seminar sesuai bidang pekerjaannya	Melampaui
5.32		Peningkatan kualifikasi dosen dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor sesuai bidang ilmu program studi dan kegiatan pelatihan/workshop/seminar/webinar sesuai bidang ilmu	Melampaui
5.33		Pemberian penghargaan/pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi/kepakaran/kinerjanya	Belum
5.34		Keterlibatan dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sesuai bidang ilmu	Sebagian
5.35		Prestasi dosen menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	Sebagian
5.36		Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi yang sebidang ilmu setiap tahun bertambah 1 orang	Sebagian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
6.1	<p>1. Terdapat sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 		Memenuhi
6.2	<p>Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>		Memenuhi
6.3	<p>Terdapat prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. 		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
6.4	Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.		Memenuhi
6.5	Lahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.		Memenuhi
6.6	Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.		Memenuhi
6.7	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.		Memenuhi
6.8	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.		Memenuhi
6.9	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (8) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
6.10	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		Sebagian
6.11	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 10 terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.		Sebagian
6.12		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan sivitas akademik masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana pembelajaran.	Belum
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
7.1	1. Terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
7.2	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sebesar > 75%		Memenuhi
7.3	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran		Memenuhi
7.4	Ketersediaan panduan tugas akhir		Memenuhi
7.5	Pelaksanaan program dan kegiatan diluar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik minimal 1 semester 1 kali.		Memenuhi
7.6	Pelaporan transaksi PD Dikti (transaksi pembelajaran) & SISTER (Laporan Kinerja Dosen) setiap akhir semester		Memenuhi
7.7	Pelaporan Indeks monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara periodik;		Memenuhi
7.8		Laporan monitoring pembelajaran dokumen laporan dan tervalidasi	Melampaui
7.9		Pedoman pembimbingan akademik dokumen PA dan tervalidasi	Melampaui
7.10		Pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester	Melampaui
7.11		Ketersediaan Kebijakan tertulis tentang suasana akademik	Melampaui
7.12		Ketersediaan kalender akademik tepat waktu	Melampaui
7.13		Ketersediaan Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar tiap semester	Melampaui
7.14		Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan PkM setiap tahun.	Melampaui
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
8.1	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun \geq 20 Juta (dalam juta rupiah).		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
8.2	Ketersediaan dokumen alokasi dan penggunaan dana untuk kegiatan Pembelajaran.		Memenuhi
8.3	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.		Memenuhi
8.4	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma.		Memenuhi
8.5	Monitoring anggaran pembiayaan.		Memenuhi
8.6	Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.		Memenuhi
8.7		Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Melampaui
8.8		Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	Melampaui
8.9		Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	Melampaui
8.10		Jumlah laporan audit keuangan minimal 1 setiap tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik.	Melampaui
8.11		Evaluasi keterserapan pembiayaan pembelajaran.	Melampaui

B. Standar Penelitian

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
	1. Standar Hasil Penelitian		
1.1	Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian yang dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek: a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu.		Memenuhi
1.2	Orientasi hasil penelitian ITB Swadharma dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian.		Memenuhi
1.3	Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti sebesar $\geq 80\%$.		Memenuhi
1.4	Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri $\geq 30\%$.		Sebagian
1.5		Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan sebanyak $\geq 80\%$.	Belum
1.6		Hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.	Melampaui
1.7		Tersedianya Unit Inkubator Bisnis.	Belum
1.8		Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal minimal 20 %	Belum

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
1.9		Hasil Penelitian digunakan sebagai bahan pembelajaran minimal 20 %	Belum
2. Standar Isi Penelitian			
2.1	Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80 %		Memenuhi
2.2	Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM minimal 80 %		Memenuhi
2.3	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. Minimal 80%		Sebagian
2.4	Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru Minimal 80%		Sebagian
2.5		Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industry sebesar 100 %.	Belum

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
2.6		Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$ dan $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.	Belum
3. Standar Proses Penelitian			
3.1	1. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6 (enam) aspek a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul penelitian, d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output penelitian.		Memenuhi
3.2	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian ; Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.		Memenuhi
3.3		Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Melampaui
4. Standar Penilaian Penelitian			
4.1	Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik.		Memenuhi
4.2	Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
4.3	MONEV pelaksanaan penelitian melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.		Memenuhi
4.4	Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal penelitian.		Memenuhi
4.5		Proposal penelitian direview/diseminarkan.	Melampaui
4.6		Hasil penelitian direview/diseminarkan.	Melampaui
4.7		Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman.	Melampaui
4.8		Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	Melampaui
4.9		Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 25%.	Melampaui
4.10		Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder.	Belum
4.11		Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian.	Melampaui
	5. Standar Peneliti		
5.1	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta c. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.		Sebagian

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
5.2	Peneliti pernah melakukan publikasi penelitian di prosiding atau jurnal internasional		Sebagian
5.3		Kompetensi peneliti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian.	Melampaui
5.4		LPPM menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record penelitian	Melampaui
5.5		Tersedianya pedoman peneliti.	Melampaui
5.6		Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.	Melampaui
5.7		Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Melampaui
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian			
6.1	Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian a. 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal b. 90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal c. 90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
6.2	Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian yang mendukung kegiatan penelitian		Memenuhi
6.3		Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian	Belum
7. Standar Pengelolaan Penelitian			
7.1	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional		Sebagian
7.2	Memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel		Memenuhi
7.3	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.		Memenuhi
7.4	Pedoman pengelolaan penelitian		Memenuhi
7.5	Laporan survey kepuasan layanan penelitian		Memenuhi
7.6		Tersedianya Sistem penghargaan penelitian	Belum
7.7		Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi	Belum
7.8		Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun	Belum

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
7.9		Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Belum
7.10		Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian	Belum
7.11		Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Melampaui
	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
8.1	Rata-rata dana penelitian dosen ITB Swadharma per tahun ≥ 5 juta.		Memenuhi
8.2	Evaluasi ketersediaan pendanaan penelitian.		Memenuhi
8.3	Pedoman pembiayaan penelitian.		Memenuhi
8.4	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana ITB Swadharma $\geq 5\%$.		Sebagian
8.5	Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional per tahun.		Sebagian
8.6		Dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.	Belum
8.7		Insentif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Belum
8.8		Dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.	Belum

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
	1. Standar Hasil PkM		
1.1	Memiliki dokumen laporan kegiatan hasil PkM memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu		Memenuhi
1.2	Orientasi hasil PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.		Memenuhi
1.3	Hasil PkM hasil PkM berbentuk prosiding, publikasi pada: a. Jurnal nasional bereputasi b. Hasil pkm berbentuk publikasi pada Jurnal internasional bereputasi c. Hasil pkm berbentuk publikasi buku ber-isbn yang diterbitkan d. Hasil pkm mendapatkan hki/paten		Sebagian
1.4		PkM menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebesar $\geq 40\%$.	Belum
1.5		Hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM.	Melampaui
	2. Standar Isi PkM		
2.1	Kesesuaian isi PkM dengan Rencana Strategis PkM.		Memenuhi
2.2	Kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LPPM.		Memenuhi
2.3	Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.		Memenuhi
2.4		Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Iptek yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	Melampaui

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
2.5		Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$.	Belum
	3. Standar Proses PkM		
3.1	Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis		Memenuhi
3.2	Pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul PkM, d. Legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output PkM.		Memenuhi
3.3	Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat.		Memenuhi
3.4	Roadmap pengabdian fakultas.		Memenuhi
3.5	Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian fakultas dan Institut.		Sebagian
3.6	Pedoman pengabdian.		Memenuhi
3.7	Sosialisasi pedoman pengabdian.		Memenuhi
3.8	Terbentuknya kelompok pelaksana PkM.		Memenuhi
3.9		Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	Melampaui
3.10		Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	Belum
	4. Standar Penilaian PkM		
4.1	Adanya pedoman penilaian PkM.		Memenuhi
4.2	Keberadaan instrumen penilaian PkM LPPM.		Belum
4.3	MONEV pelaksanaan PkM.		Memenuhi

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
4.4	Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal Pengabdian kepada Masyarakat.		Sebagian
4.5		Proposal PkM direview/ diseminarkan.	Melampaui
4.6		Hasil PkM direview/ diseminarkan.	Melampaui
4.7		Reviewer internal sudah ber SK Rektor.	Melampaui
4.8		Survey kepuasan terkait penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.	Melampaui
5. Standar Pelaksana PkM			
5.1	Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,		Memenuhi
5.2	Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional,		Sebagian
5.3	Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat,		Memenuhi
5.4	Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		Memenuhi
5.5		Kompetensi pelaksana PkM harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM.	Melampaui
5.6		Penentuan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record.	Melampaui
5.7		Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan.	Melampaui
5.8		Kompetensi metodologis pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman.	Melampaui
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM			

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
6.1	Terdapat sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.		Memenuhi
6.2	Dukungan pusat studi, studio, dan laboratorium untuk kegiatan PkM.		Sebagian
6.3		Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM.	Belum
6.4		Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM.	Sebagian
7. Standar Pengelolaan PkM			
7.1	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional..		Memenuhi
7.2	Memiliki Kelembagaan PkM yang kredibel.		Memenuhi
7.3	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasi, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders		Memenuhi
7.4		Memiliki fasilitas sistem penghargaan PkM.	Belum
7.5		Terdapat Pedoman Etika PkM yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.	Belum
7.6		Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM.	Belum
7.7		Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM minimal 2 (dua) kali setahun.	Belum
7.8		Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.	Belum
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM			

No.	Indikator		Capaian
	Utama	Tambahan	
8.1	Rata-rata dana PkM dosen per tahun \geq 5 juta.		Sebagian
8.2	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana \geq 1%.		Sebagian
8.3		Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk \geq 50% dosen setiap tahunnya.	Belum
8.4		Insentif publikasi artikel PkM dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Belum
8.5		Memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM minimal 5 dosen.	Belum

BAB IV

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang belum atau sebagian tercapai agar dipertahankan dan diupayakan strategi pencapaiannya.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang sudah memenuhi dan melampaui dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kekuatan,kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki program studi dan ITB Swadharma.
3. Rekomendasi tindak lanjut terkait standar nasional pendidikan disampaikan pada lampiran II
4. Rekomendasi tindak lanjut terkait standar penelitian disampaikan pada lampiran III
5. Rekomendasi tindak lanjut terkait standar pengabdian kepada masyarakat disampaikan pada lampiran IV
6. Menyesuaikan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ITB Swadharma sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB V PENUTUP

Audit Mutu Internal (AMI) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) dilaksanakan dengan sasaran kegiatan dan program yang terkait dengan akademik dan non akademik. Bidang akademik merupakan program dan aktivitas yang secara langsung didesain sebagai instrumen sebagai instrumen pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan terkait dengan kompetensi utama pengguna layanan yaitu mahasiswa. Sedangkan bidang non akademik adalah seluruh kegiatan dan program yang mendukung bagi tercapainya kompetensi utama pengguna layanan baik dari sisi administrasi maupun *soft skill*.

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan untuk memberi jaminan kepada semua *stakeholders* Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) bahwa mutu pelayanan kepada user/pengguna sesuai standar yang telah ditetapkan yang mencakup standar proses dan hasil. Berdasarkan hasil pengolahan dari data AMI diperoleh:

1. Teknik Informatika (S1):
 - a. Persentase ketercapaian: 77% , predikat “Sangat Baik”
 - b. Indeks Mutu (IM): 4 , predikat mutu “Sangat Baik”
2. Sistem Informasi (S1)
 - a. Persentase ketercapaian: 78% , predikat “Sangat Baik”
 - b. Indeks Mutu (IM): 4 , predikat mutu “Sangat Baik”
3. Akuntansi (S1)
 - a. Persentase ketercapaian: 68% , predikat “Baik”
 - b. Indeks Mutu (IM): 3 , predikat mutu “Baik”
4. Teknik Elektronika (D3)
 - a. Persentase ketercapaian: 68% , predikat “ Baik”
 - b. Indeks Mutu (IM): 3 , predikat mutu “Sangat Baik”

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) dan Laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu mendapat penyempurnaan di waktu mendatang. Masukan dan saran dapat disampaikan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB) Swadharma di gedung Rektorat Lt. 2.

Jakarta, 22 Desember 2023
Kepala LPM



(Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.)

LAMPIRAN I



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)
Nomor: 030/REKTOR/X/2023

TENTANG
PENGANGKATAN AUDITOR INTERNAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu pengangkatan Auditor Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);
- c. Bahwa sehubungan butir a dan b di atas, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan : Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

Pertama : Bahwa benar nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Auditor Internal dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Kedua : Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) dibebankan kepada Anggaran Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2023
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma



Nur Sucalvo, S.Si., M.M.
Rektor

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Nomor: 030/REKTOR/X/2023

**AUDITOR INTERNAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2023**

Koordinator : Ir. Yogasetya Suhandu, M.Sc.

Anggota :

1. Andy Dharmalau, S.Kom., M.Kom.
2. Tatyana, S.E., M.Comm
3. Slamet Soesanto, SE, M.Si.
4. Rita, S.E., M.Ak., Ak.
5. Alida Wahyuni, S.E., M.Si

Ditetapkan

: Jakarta

~~Pada tanggal~~

: 02 Oktober 2023

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma




Nurcahyo, S.Si, M.M.
Rektor

JOB DESKRIPSI
AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

1. Wewenang Auditor
 - a. Melaksanakan audit kinerja terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);
 - b. Melakukan evaluasi terhadap lembaga dan unit kerja di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);
 - c. Melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan audit mutu internal padaperiode tertentu;
 - d. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang diaudit;
 - e. Memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.
2. Tanggung jawab Auditor
 - a. Etika pelaksanaan;
 - b. Penyampaian yang adil;
 - c. Memperhatikan cara kerja yang profesional;
 - d. Tidak memihak;
 - e. Bukti

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2023
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma



Net. Supriyo, S.Si., M.M.
Rektor



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
TERAKREDITASI BAN-PT

SURAT TUGAS

Nomor: 220/ITBS/REKTOR/10.2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Sucahyo, S.Si., MM.**

Jabatan : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Menugaskan kepada:


Nama : Ir. Yogasetya Suhandi, M.Sc.

Jabatan : Koordinator Tim Audit

Untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada:

No	Program Studi	Jadwal Audit
1	Akuntansi (Sarjana)	27 November 2023
2	Sistem Informasi (Sarjana)	4 Desember 2023
3	Teknik Informatika (Sarjana)	11 Desember 2023
4	Teknik Elektronika (Diploma Tiga)	20 November 2023

Demikian Surat Tugas ini, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Oktober 2023
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Arsip



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
TERAKREDITASI BAN-PT

SURAT TUGAS

Nomor: 221/ITBS/REKTOR/10.2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Sucahyo, S.Si., MM.**

Jabatan : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Menugaskan kepada:


Nama : Andy Dharmalau, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan pada:

No	Program Studi	Jadwal Audit
1	Akuntansi (Sarjana)	27 November 2023
2	Sistem Informasi (Sarjana)	4 Desember 2023
3	Teknik Informatika (Sarjana)	11 Desember 2023
4	Teknik Elektronika (Diploma Tiga)	20 November 2023

Demikian Surat Tugas ini, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Jakarta, 09 Oktober 2023

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si., M.M

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Ketua Program Studi
4. Arsip

Kampus 1: JT. iVlaTaka No.3, Jakarta Kota (Sebelah Telkom Jakarta Kota) 11230, Telp. 691-5209/10
Kampus 2 . Jl. Raya Pondok Cabe No.36, Tangerang Selatan 15418, Tell. 7470-4880, 749-2432
www.swadharma.ac.id



SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 020/LPM/Pemb/10-23
Lamp : -
Perihal : Pemberitahuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023

Kepada:
Yth. Ketua Program Studi
di
Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami beritahukan kepada Bapak Ketua Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) bahwa akan dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada:

Hari/Tanggal : 04 Desember 2023
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Meeting

Sehubungan dengan penyelenggaraan tersebut, maka kami harapkan kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi (Sarjana) untuk menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan agar tidak mengalami hambatan pada saat kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berlangsung.

Demikian surat pemberitahuan ini kami kirimkan untuk maklumi bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Oktober 2023
Lembaga Penjaminan Mutu

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Bulan November 2023

No	Program Studi																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Teknik Elektronika (Diploma Tiga)																														
2	Akuntansi (Sarjana)																														

Bulan Desember 2023

No	Program Studi																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Sistem Informasi (Sarjana)																																				
2	Teknik Informatika (Sarjana)																																				

Keterangan

Hari Libur

Jakarta, 10 Oktober 2023
Lembaga Penjaminan Mutu



Kepala

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Pada hari Selasa tanggal Sepuluh Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Nama : Ir. Yogasetya Suhandu, M.Sc.
Jabatan : Koordinator Tim Audit
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lela Nurlaela, ST, M.Kom
Jabatan : Ketua Program Studi
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Nama : Adi Sopian, S.Kom., M.Kom
Jabatan : Ketua Program Studi
Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA


Nama : Ni Made Artini, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua Program Studi
Selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

Nama : Septiana Ningtyas, M.Kom
Jabatan : Ketua Program Studi
Selanjutnya disebut PIHAK KELIMA


PIHAK PERTAMA menyerahkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).

Demikian Berita Acara Serah Terima surat ini diperbuat oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



PIHAK KEEMPAT








PIHAK KELIMA




**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA (DIPLOMA 3)
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Senin, 20 November 2023

Pukul : 10.00 s.d selesai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Septiana Ningtyas, M.Kom	Ketua Program Studi	
2	Hadi Purwanto, S.E., M.Pd.	Kepala BAAK	
3	Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Laboratorium	
4	Tatyana, S.E., M.Comm.	Anggota Tim AMI	
5	Slamet Soesanto, S.E., M.Si.	Anggota Tim AMI	

Jakarta, 20 November 2023
Koordinator Tim AMI



BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) telah diselenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Elektronika Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:





1. Septiana Ningtyas, M.Kom. sebagai Ketua Program Studi
2. Hadi Purwanto, S.E., M.Pd. sebagai Kepala BAAK
3. Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Bagian Laboratorium
4. Tatyana, S.E., M.Comm sebagai Anggota Tim AMI
5. Slamet Soesanto, S.E., M.S.i. sebagai Anggota Tim AMI

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Program studi memfasilitasi keikutsertaan dalam perlombaan akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional;
2. Program studi melaksanakan sosialisasi dan workshop penelitian/riset untuk mendorong motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian/riset baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen;
3. Program studi melakukan sosialisasi dan workshop pelaksanaan penelitian minimal 2 (dua) kali pada tiap semester;
4. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional;
5. Program studi melaksanakan kegiatan *coaching clinic* untuk meningkatkan karya ilmiah mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas;
6. Program studi memfasilitasi pengusulan jabatan fungsional dosen

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.






Yang menyetujui:

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
			
Tim Audit	Kaprodi	Kepala BAAK	Ka.Bag. Laboratorium

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (SARJANA)
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023

Pukul : 10.00 s.d selesai

No	Nama	Jabatan Struktural	Tanda Tangan
1	Ni Made Artini, S.E., M.M.	Ketua Program Studi	
2	Hadi Purwanto, S.E., M.Pd.	Kepala BAAK	
3	Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Laboratorium	
4	Ir. Yogasetya Suhandha, M.Sc.	Koordinator Tim AMI	
5	Andy Dharmalau, S.Kom., M.Kom.	Anggota Tim AMI	

Jakarta, 27 November 2023
Koordinator Tim AMI



BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) telah diselenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Akuntansi (Sarjana) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:





1. Ni Made Artini, S.E., M.M. sebagai Ketua Program Studi
2. Hadi Purwanto, S.E., M.Pd. sebagai Kepala BAAK
3. Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Bagian Laboratorium
4. Ir. Yogasetya Suhandi, M.Sc. sebagai Koordinator Tim Audit
5. Andy Dharmalau, S.Kom., M.Kom. sebagai Anggota Tim Audit

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Program studi memfasilitasi pengusulan jabatan fungsional dosen;
2. Program studi melaksanakan sosialisasi dan workshop penelitian/riset untuk mendorong motivasi mahasiswa dalam melakukan penelitian/riset baik secara mandiri maupun bersama dengan dosen;
3. Program studi melakukan sosialisasi dan workshop pelaksanaan penelitian minimal 2 (dua) kali pada tiap semester;
4. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional;
5. Program studi melaksanakan kegiatan *coaching clinic* untuk meningkatkan karya ilmiah mahasiswa baik secara kuantitas maupun kualitas

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.






Yang menyetujui:

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
			
Tim Audit	Kaprodi	Kepala BAAK	Ka.Bag. Laboratorium

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (SARJANA)
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Senin, 4 Desember 2023

Pukul : 10.00 s.d selesai

No	Nama	Jabatan Struktural	Tanda Tangan
1	Adi Sopian, M.Kom	Ketua Program Studi	
2	Hadi Purwanto, S.E., M.Pd.	Kepala BAAK	
3	Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Laboratorium	
4	Rita, S.E., M.Ak., Ak.	Anggota Tim AMI	
5	Alida Wahyuni, S.E., M.Si	Anggota Tim AMI	

Jakarta, 4 Desember 2023
Koordinator Tim AMI



BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Empat** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) telah diselenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Sistem Informasi (Sarjana) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:





1. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Program Studi
2. Hadi Purwanto, S.E., M.Pd. sebagai Kepala BAAK
3. Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Bagian Laboratorium
4. Irawati, S.T, M.T. sebagai Anggota Tim Audit
5. Alida Wahyuni, S.E., M.Si sebagai Anggota Tim Audit

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional;
2. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional;
3. Program studi memfasilitasi keikutsertaan dalam perlombaan akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.






Yang menyetujui:

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
			
Tim Audit	Kaprodi	Kepala BAAK	Ka.Bag. Laboratorium

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA (SARJANA)
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Pukul : 10.00 s.d selesai

No	Nama	Jabatan Struktural	Tanda Tangan
1	Lela Nurlaela, S.T., M.Kom.	Ketua Program Studi	
2	Hadi Purwanto, S.E., M.Pd.	Kepala BAAK	
3	Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Laboratorium	
4	Tatyana, S.E., M.Comm	Anggota Tim AMI	
5	Slamet Soesanto, SE, M.Si.	Anggota Tim AMI	

Jakarta, 11 Desember 2023
Koordinator Tim AMI



BERITA ACARA

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) telah diselenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Teknik Informatika (Sarjana) Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:





1. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Program Studi
2. Hadi Purwanto, S.E., M.Pd. sebagai Kepala BAAK
3. Harun Ar-Rasyid, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Bagian Laboratorium
4. Irawati, S.T, M.T. sebagai Anggota Tim Audit
5. Alida Wahyuni, S.E., M.Si sebagai Anggota Tim Audit

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut:

1. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional;
2. Program studi memfasilitasi untuk publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional;
3. Program studi memfasilitasi keikutsertaan dalam perlombaan akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang menyetujui:

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 4
			
Tim Audit	Kaprodi	Kepala BAAK	Ka.Bag. Laboratorium

LAMPIRAN II

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Standar Nasional Pendidikan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
	1. Standar Kompetensi Lulusan		
1.1	Adanya Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan a. keserba cakupan, b. kedalaman, dan c. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.		Pertahankan
1.2	Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).		Peningkatan
1.3	100% penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI		Peningkatan
1.4	Persentase Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal minimal 20%		Pertahankan
1.5	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 /SKKNI yang sesuai).		Peningkatan
1.6	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program $\geq 80\%$.		Pertahankan
1.7	Rata-rata IPK lulusan Mahasiswa $\geq 2,75$		Peningkatan
1.8	Lama studi mahasiswa untuk setiap program 3 tahun untuk Program Diploma 3 dan 4 tahun untuk Program Sarjana.		Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
1.9	Lama waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan.		Peningkatan
1.10	Perolehan gaji lulusan 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR).		Peningkatan
1.11	Persentase lulusan yang melanjutkan studi lanjut minimal 10 %		Pertahankan
1.12	Persentase lulusan yang menjadi wirausaha minimal 20%.		Pertahankan
1.13	Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan local nasional dan internasional minimal 20%.		Peningkatan
1.14	Lulusan memiliki kompetensi sesuai bidang minimal $\geq 85\%$.		Peningkatan
1.15	Lulusan memiliki kompetensi bahasa Inggris minimal 20%.		Pertahankan
1.16	Lulusan memiliki kompetensi bidang Kepemimpinan minimal 20 %.		Pertahankan
1.17	Lulusan memiliki kompetensi bidang Kewirausahaan minimal 20%.		Pertahankan
1.18		Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.	Pertahankan
1.19		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	Pertahankan
1.20		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi.	Pertahankan
1.21		Jumlah lulusan yang melanjutkan studi lanjut dengan beasiswa Minimal 10 %	Pertahankan
1.22		Jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang minimal 20 %	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
1.23		Karya mahasiswa memperoleh HAKI	Pertahankan
2. Standar Isi Pembelajaran			
2.1	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.		Peningkatan
2.2	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.		Peningkatan
2.3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna		Peningkatan
2.4		Ketersediaan dokumen pelaksanaan Penciri lulusan ITB Swadharma.	Peningkatan
2.5		Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut 15 %, Fakultas 15 %, Program Studi 70%	Peningkatan
2.6		100% Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	Peningkatan
2.7		RPS yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 20 %	Peningkatan
2.8		Jumlah Buku Referensi 100% tersedia	Peningkatan
3. Standar Proses Pembelajaran			
3.1	Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
3.2	Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.		Peningkatan
3.3	Ketersediaan dokumen diktat/hand out/lecture notes		Pertahankan
3.4	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.		Pertahankan
3.5	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.		Pertahankan
3.6	Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		Peningkatan
3.7	Jumlah dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan Project Based Learning sebagai bobot evaluasi minimal 20%.		Pertahankan
3.8	Jumlah dosen yang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 20%.		Pertahankan
3.9	Persentase dosen yang melaksanakan tatap muka 16 kali pertemuan minimal 90%.		Peningkatan
3.10	Jumlah integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran minimal 20%.		Pertahankan
3.11	Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran minimal 90%.		Peningkatan
3.12	Persentase pembelajaran dalam bentuk praktikum dan praktik minimal 50%.		Peningkatan
3.13	Jumlah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM minimal 20%.		Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
3.14	Jumlah dosen yang menyusun Silabus dan RPS minimal 90%.		Pertahankan
3.15		Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di cyber learning setiap awal semester.	Peningkatan
3.16		Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester	Peningkatan
3.17		Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 90\%$.	Peningkatan
3.18		Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 30\%$.	Pertahankan
3.19		Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 80%.	Peningkatan
3.20		Integrasi penelitian /pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, dan lain-lain	Pertahankan
3.21		Indeks kepuasan mahasiswa minimal 3.00.	Peningkatan
3.22		Jumlah buku ajar yang dihasilkan oleh dosen 100% tersedia	Pertahankan
3.23		Jumlah kegiatan seminar, pelatihan, kuliah umum minimal 20% tersedia	Pertahankan
	4. Standar Penilaian Pembelajaran		
4.1	Terdapat bukti sahih prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Minimum 70% jumlah matakuliah.		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
4.2	Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.		Peningkatan
4.3	Terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).		Peningkatan
4.4	Sidang tugas akhir melibatkan dosen penguji di luar prodi.		Pertahankan
4.5	Rata-rata IPK Mahasiswa $\geq 2,75$		Peningkatan
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
5.1	Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi ≥ 12 sks		Peningkatan
5.2	Jumlah DTSPS dengan pendidikan S3 sesuai bidang ilmu minimal 1org/3 tahun		Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
5.3	Jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional minimal 1 org/tahun		Pertahankan
5.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS sebesar $\leq 10\%$		Peningkatan
5.5	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS $25 \leq RMD \leq 40$		Peningkatan
5.6	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa		Peningkatan
5.7	WMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan) $12 \text{ sks} \leq SWMP \leq 16 \text{ sks}$		Peningkatan
5.8	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja $\leq 0,5$ prestasi dosen internasional		Pertahankan
5.9	Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.		Pertahankan
5.10	Kualifikasi dan kecukupan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.		Pertahankan
5.11	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 85%;		Peningkatan
5.12	DTPS memiliki dosen berpendidikan tertinggi Doktor sebidang ilmu.		Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
5.13	Jumlah dosen berjabatan fungsional asisten ahli maksimum 2 tahun dari status tenaga pengajar, lektor maksimum 2 tahun, lektor kepala , guru besar;		Pertahankan
5.14	Jumlah rasio dosen dengan mahasiswa maksimum 1:40 ;		Peningkatan
5.15	Jumlah dosen pembimbing utama tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa;		Peningkatan
5.16	EWMP Dosen rata-rata 12 - 16 sks atau setara 40 jam per minggu dan untuk Tenaga Kependidikan 37,5 jam per minggu		Peningkatan
5.17	Dosen bersertifikat pendidik profesional;		Pertahankan
5.18	Pengakuan atas prestasi/kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian;		Peningkatan
5.19	Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma tiga;		Peningkatan
5.20	Laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan program studi		Pertahankan
5.21	Tersedia SOP Kepegawaian		Peningkatan
5.22	Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor setiap 2 tahun 1 orang		Pertahankan
5.23	Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala per 3 tahun 1 orang		Pertahankan
5.24		Jumlah dosen bersertifikasi pendidik profesional per tahun bertambah 1 orang	Pertahankan
5.25		Jumlah tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan minimal setiap tahun satu orang;	Pertahankan
5.26		Semua dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
5.27		Indeks kinerja dosen dan tenaga kependidikan $\geq 3,0$;	Peningkatan
5.28		Indeks kepuasan dosen dan tenaga kependidikan $\geq 80\%$;	Pertahankan
5.29		Jumlah dosen yang terlibat dalam organisasi profesi atau keilmuan minimal 2 orang	Pertahankan
5.30		Dosen tetap melaksanakan pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester	Pertahankan
5.31		Peningkatan kualifikasi Tenaga kependidikan dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan studi dan pelatihan/workshop/seminar sesuai bidang pekerjaannya	Peningkatan
5.32		Peningkatan kualifikasi dosen dengan membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan doktor sesuai bidang ilmu program studi dan kegiatan pelatihan/workshop/seminar/webinar sesuai bidang ilmu	Peningkatan
5.33		Pemberian penghargaan/pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi/kepakaran/kinerjanya	Pertahankan
5.34		Keterlibatan dosen untuk menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional bereputasi sesuai bidang ilmu	Pertahankan
5.35		Prestasi dosen menjadi keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional	Pertahankan
5.36		Keterlibatan dosen dalam organisasi profesi yang sebidang ilmu setiap tahun bertambah 1 orang	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
	6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		
6.1	1. Terdapat sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.		Peningkatan
6.2	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.		Peningkatan
6.3	Terdapat prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
6.4	Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.		Peningkatan
6.5	Lahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.		Peningkatan
6.6	Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.		Peningkatan
6.7	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.		Peningkatan
6.8	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.		Peningkatan
6.9	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (8) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
6.10	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		Pertahankan
6.11	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin 10 terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.		Pertahankan
6.12		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan sivitas akademik masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana pembelajaran.	Pertahankan
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
7.1	1. Terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
7.2	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sebesar > 75%		Peningkatan
7.3	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran		Peningkatan
7.4	Ketersediaan panduan tugas akhir		Peningkatan
7.5	Pelaksanaan program dan kegiatan diluar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik minimal 1 semester 1 kali.		Peningkatan
7.6	Pelaporan transaksi PD Dikti (transaksi pembelajaran) & SISTER (Laporan Kinerja Dosen) setiap akhir semester		Peningkatan
7.7	Pelaporan Indeks monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara periodik;		Peningkatan
7.8		Laporan monitoring pembelajaran dokumen laporan dan tervalidasi	Peningkatan
7.9		Pedoman pembimbingan akademik dokumen PA dan tervalidasi	Peningkatan
7.10		Pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester	Peningkatan
7.11		Ketersediaan Kebijakan tertulis tentang suasana akademik	Peningkatan
7.12		Ketersediaan kalender akademik tepat waktu	Peningkatan
7.13		Ketersediaan Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar tiap semester	Peningkatan
7.14		Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan PkM setiap tahun.	Peningkatan
	8. Standar Pembiayaan Pembelajaran		
8.1	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun \geq 20 Juta (dalam juta rupiah).		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
8.2	Ketersediaan dokumen alokasi dan penggunaan dana untuk kegiatan Pembelajaran.		Peningkatan
8.3	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.		Peningkatan
8.4	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma.		Peningkatan
8.5	Monitoring anggaran pembiayaan.		Peningkatan
8.6	Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.		Peningkatan
8.7		Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Peningkatan
8.8		Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	Peningkatan
8.9		Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	Peningkatan
8.10		Jumlah laporan audit keuangan minimal 1setiap tahun yang dilakukan oleh Akuntan Publik.	Peningkatan
8.11		Evaluasi keterserapan pembiayaan pembelajaran.	Peningkatan

LAMPIRAN III

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Standar Penelitian

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
	1. Standar Hasil Penelitian		
1.1	Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian yang dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi 5 aspek: a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu.		Peningkatan
1.2	Orientasi hasil penelitian ITB Swadharma dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian.		Peningkatan
1.3	Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti sebesar $\geq 80\%$.		Peningkatan
1.4	Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri $\geq 30\%$.		Pertahankan
1.5		Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan sebanyak $\geq 80\%$.	Pertahankan
1.6		Hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.	Peningkatan
1.7		Tersedianya Unit Inkubator Bisnis.	Pertahankan
1.8		Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal minimal 20 %	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
1.9		Hasil Penelitian digunakan sebagai bahan pembelajaran minimal 20 %	Pertahankan
2. Standar Isi Penelitian			
2.1	Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80 %		Peningkatan
2.2	Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM minimal 80 %		Peningkatan
2.3	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. Minimal 80%		Pertahankan
2.4	Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan local berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru Minimal 80%		Pertahankan
2.5		Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industry sebesar 100 %.	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
2.6		Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$ dan $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.	Pertahankan
	3. Standar Proses Penelitian		
3.1	1. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti meliputi 6 (enam) aspek a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul penelitian, d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output penelitian.		Peningkatan
3.2	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian ; Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.		Peningkatan
3.3		Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Peningkatan
	4. Standar Penilaian Penelitian		
4.1	Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik.		Peningkatan
4.2	Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
4.3	MONEV pelaksanaan penelitian melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.		Peningkatan
4.4	Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal penelitian.		Peningkatan
4.5		Proposal penelitian direview/diseminarkan.	Peningkatan
4.6		Hasil penelitian direview/diseminarkan.	Peningkatan
4.7		Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman.	Peningkatan
4.8		Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	Peningkatan
4.9		Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 25%.	Peningkatan
4.10		Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder.	Pertahankan
4.11		Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian.	Peningkatan
	5. Standar Peneliti		
5.1	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: a. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta c. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan d. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.		Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
5.2	Peneliti pernah melakukan publikasi penelitian di prosiding atau jurnal internasional		Pertahankan
5.3		Kompetensi peneliti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian.	Peningkatan
5.4		LPPM menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record penelitian	Peningkatan
5.5		Tersedianya pedoman peneliti.	Peningkatan
5.6		Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.	Peningkatan
5.7		Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	Peningkatan
	6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
6.1	Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian a. 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal b. 90% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal c. 90% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana penelitian internal		Peningkatan
6.2	Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian yang mendukung kegiatan penelitian		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
6.3		Ketersediaan laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian	Pertahankan
	7. Standar Pengelolaan Penelitian		
7.1	Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional		Pertahankan
7.2	Memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel		Peningkatan
7.3	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.		Peningkatan
7.4	Pedoman pengelolaan penelitian		Peningkatan
7.5	Laporan survey kepuasan layanan penelitian		Peningkatan
7.6		Tersedianya Sistem penghargaan penelitian	Pertahankan
7.7		Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi	Pertahankan
7.8		Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun	Pertahankan
7.9		Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
		factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	
7.10		Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian	Pertahankan
7.11		Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Peningkatan
	8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
8.1	Rata-rata dana penelitian dosen ITB Swadharma per tahun ≥ 5 juta.		Peningkatan
8.2	Evaluasi ketersediaan pendanaan penelitian.		Peningkatan
8.3	Pedoman pembiayaan penelitian.		Peningkatan
8.4	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana ITB Swadharma $\geq 5\%$.		Pertahankan
8.5	Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional per tahun.		Pertahankan
8.6		Dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.	Pertahankan
8.7		Insentif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Pertahankan
8.8		Dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.	Pertahankan

LAMPIRAN IV

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
1. Standar Hasil PkM			
1.1	Memiliki dokumen laporan kegiatan hasil PkM memenuhi 5 aspek: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu		Peningkatan
1.2	Orientasi hasil PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.		Peningkatan
1.3	Hasil PkM hasil PkM berbentuk prosiding, publikasi pada: a. Jurnal nasional bereputasi b. Hasil pkm berbentuk publikasi pada Jurnal internasional bereputasi c. Hasil pkm berbentuk publikasi buku ber-isbn yang diterbitkan d. Hasil pkm mendapatkan hki/paten		Pertahankan
1.4		PkM menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebesar $\geq 40\%$.	Pertahankan
1.5		Hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM.	Peningkatan
2. Standar Isi PkM			
2.1	Kesesuaian isi PkM dengan Rencana Strategis PkM.		Peningkatan
2.2	Kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LPPM.		Peningkatan
2.3	Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.		Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
2.4		Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Iptek yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan
2.5		Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak $\geq 20\%$.	Pertahankan
3. Standar Proses PkM			
3.1	Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis		Peningkatan
3.2	Pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: a. Tatacara penilaian dan review, b. Legalitas pengangkatan reviewer, c. Hasil penilaian usul PkM, d. Legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f. Dokumentasi output PkM.		Peningkatan
3.3	Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat.		Peningkatan
3.4	Roadmap pengabdian fakultas.		Peningkatan
3.5	Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian fakultas dan Institut.		Pertahankan
3.6	Pedoman pengabdian.		Peningkatan
3.7	Sosialisasi pedoman pengabdian.		Peningkatan
3.8	Terbentuknya kelompok pelaksana PkM.		Peningkatan
3.9		Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	Peningkatan
3.10		Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
4. Standar Penilaian PkM			
4.1	Adanya pedoman penilaian PkM.		Peningkatan
4.2	Keberadaan instrumen penilaian PkM LPPM.		Pertahankan
4.3	MONEV pelaksanaan PkM.		Peningkatan
4.4	Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal Pengabdian kepada Masyarakat.		Pertahankan
4.5		Proposal PkM direview/ diseminarkan.	Peningkatan
4.6		Hasil PkM direview/ diseminarkan.	Peningkatan
4.7		Reviewer internal sudah ber SK Rektor.	Peningkatan
4.8		Survey kepuasan terkait penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.	Peningkatan
5. Standar Pelaksana PkM			
5.1	Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,		Peningkatan
5.2	Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional,		Pertahankan
5.3	Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat,		Peningkatan
5.4	Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.		Peningkatan
5.5		Kompetensi pelaksana PkM harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM.	Peningkatan
5.6		Penentuan kewenangan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record.	Peningkatan
5.7		Pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuan.	Peningkatan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
5.8		Kompetensi metodologis pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kerumitan dan kedalaman.	Peningkatan
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM			
6.1	Terdapat sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.		Peningkatan
6.2	Dukungan pusat studi, studio, dan laboratorium untuk kegiatan PkM.		Pertahankan
6.3		Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM.	Pertahankan
6.4		Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM.	Pertahankan
7. Standar Pengelolaan PkM			
7.1	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional..		Peningkatan
7.2	Memiliki Kelembagaan PkM yang kredibel.		Peningkatan
7.3	Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasi, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders		Peningkatan
7.4		Memiliki fasilitas sistem penghargaan PkM.	Pertahankan
7.5		Terdapat Pedoman Etika PkM yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.	Pertahankan
7.6		Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM.	Pertahankan

No.	Indikator		RTL
	Utama	Tambahan	
7.7		Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM minimal 2 (dua) kali setahun.	Pertahankan
7.8		Terdapat kriteria pemenuhan hasil PkM yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.	Pertahankan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM			
8.1	Rata-rata dana PkM dosen per tahun \geq 5 juta.		Pertahankan
8.2	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana \geq 1%.		Pertahankan
8.3		Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk \geq 50% dosen setiap tahunnya.	Pertahankan
8.4		Insentif publikasi artikel PkM dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Pertahankan
8.5		Memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM minimal 5 dosen.	Pertahankan